



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, menyatakan bahwa "Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota." ;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/ Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 telah melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh PPK dan KPU Kabupaten Flores Timur;
- c. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tingkat Kabupaten, terdapat salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang perolehannya suaranya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemutihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 ;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 13/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 ;
 5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011; dan
 6. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor : 28 /BA/VI/2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011.**
- PERTAMA** : Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 adalah Pasangan Calon dengan perolehan suara terbesar yaitu 38.850 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh) atau 35,98 % dari jumlah suara sah 107.990 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ;

- KEDUA : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 2** atas nama **YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos** (Calon Kepala Daerah) dan **VALENTINUS TUKAN, S.AP** (Calon Wakil Kepala Daerah) ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 6 Juni 2011



TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
8. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka;
9. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
10. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Flores Timur masing-masing di tempat ;
11. Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
12. Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.